



Penerapan Perda KTR di Malioboro Belum Maksimal

Meski Lima Tahun Berjalan dan Banyak Pelanggaran

JOGJA - Penerapan atau implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Jogja terbilang belum maksimal. Sebab, faktanya masih ditemukan ratusan pelanggar. Terlebih di kawasan destinasi wisata Malioboro.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, selama 2025 dari periode Januari hingga April mencatat ada 703 pelanggar KTR di kawasan Malioboro ■

Baca Penerapan... Hal 7

PATROLI: Personel Jogomaton berpatroli di kawasan pedestrian Malioboro, Kota Jogja, kemarin (28/4).



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA



- Selama 2025 dari periode Januari hingga April mencatat ada **703** pelanggar KTR di kawasan Malioboro.

- Mayoritas didominasi wisatawan dengan jumlah **652** orang dan **51** pelanggar warga lokal.

- Khusus mengatur kawasan Malioboro, tertuang melalui Keputusan Wali Kota **Nomor 261 Tahun 2020** tentang Penetapan Malioboro sebagai KTR.

- Sanksi yustisi seperti yang diatur dalam keputusan tersebut, berupa tindak pidana ringan dengan denda hingga **Rp. 7,5 juta**.

Penerapan Perda KTR di Malioboro Belum Maksimal

Sambungan dari hal 1

Mayoritas didominasi wisatawan dengan jumlah 652 orang dan 51 pelanggar warga lokal.

Octo mengakui dalam hal penerapan KTR, kawasan Malioboro merupakan salah satu titik yang masih ditemui kendala. Sebab kawasan itu belum mampu dipatuhi oleh pengunjung yang datang silih berganti. Termasuk para pelaku usaha yang setiap hari berada di kawasan tersebut.

Kondisi itu cukup ironis, lantaran

Satpol PP Kota Jogja berharap para pelaku usaha bisa turut berpartisipasi sebagai agen yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Khususnya dalam upaya menegaskan bahwa Malioboro sebagai salah satu KTR di Kota Jogja.

"Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan Jogjakarta bebas asap rokok," ujar Octo kemarin (28/4).

Perihal fenomena masih banyaknya pelanggar KTR di kawasan Malioboro, Wakil Ketua II DPRD

Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro berharap, Pemkot lebih mengencarkan sosialisasi dan penambahan papan informasi terkait dengan aturan TKR.

Upaya itu penting dilakukan agar wisatawan yang berkunjung ke Malioboro bisa paham terkait dengan kebijakan tersebut. Sebab diakui, memang banyak wisatawan di kawasan Malioboro berasal dari luar daerah. "Bisa saja wisatawan tidak tahu terkait aturan KTR," terang Kuncoro. (inu/laz/zl/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005